I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Peristiwa pengeboman yang terjadi di Wilayah Negara Republik Indonesia telah menimbulkan rasa takut masyarakat secara luas. Mengakibatkan hilangnya nyawa serta kerugian harta benda, sehingga menimbulkan pengaruh yang tidak menguntungkan pada kehidupan sosial, ekonomi, politik, keamanan dan hubungan Indonesia dengan dunia Internasional.

Teror telah hadir dan menjelma dalam kehidupan kita sebagai momok, sebagai virus ganas dan monster yang menakutkan yang sewaktu-waktu dan tidak dapat diduga dapat menjelma menjadi tragedi kemanusiaan. Teror memang sebuah kata yang berarti usaha menciptakan ketakutan, kengerian atau kekejaman oleh seseorang, kelompok atau golongan. Namun ketika teror telah hadir dan menyeruak dalam realitas berarti aksi teror telah menjelma dalam berbagai wujud serta cara yang demikian akrab dengan kehidupan manusia. Faktanya, teror telah terjadi dimana-mana dan kapan saja. Teror telah menjadi penyakit yang akrab dan melekat dalam kehidupan.

Dalam Pasal 1 UU No. 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, bahwa terorisme adalah perbuatan melawan hukum secara sistematis dengan maksud untuk menghancurkan kedaulatan bangsa dan negara dengan

membahayakan bagi badan, nyawa, moral, harta benda dan kemerdekaan orang atau menimbulkan kerusakan umum atau suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas, sehingga terjadi kehancuran terhadap objek-objek vital yang strategis, kebutuhan pokok rakyat, lingkungan hidup, moral, peradaban, Rahasia Negara, kebudayaan, pendidikan, perekonomian, teknologi, perindustrian, fasislitas umum, atau fasilitas Internasional (Abdul Wahid, 2004: 31).

Pemerintah Indonesia perlu menyikapi masalah terorisme, apalagi sejak terjadinya pemboman di beberapa Wilayah Ibukota sejak tahun 1999 yang lalu dan di beberapa kota besar lainnya. Tidak ada klaim dari organisasi terorisme domestik atas kejadian-kejadian di Indonesia. Meningkatkan kewaspadaan secara fisik semata-mata tidaklah cukup untuk menghadapi organisasi terorisme, karena secara organisatoris kelompok, kelompok tersebut sudah memiliki perecanaan dan persiapan yang sangat diperhitungkan baik segi operasional, personil, maupun dukungan infrastruktur dan pendanaan (Romli Atmasasmita, 2004: 72).

Kerapihan organisasi terorisme dalam melakukan aksinya, tidak jarang membuat aparat penegak hukum kesulitan untuk mengungkap pelaku tindakan teroris di Indonesia.

Dengan melihat penjelasan di atas, maka penulis ingin membuat suatu penelitian dalam bentuk skripsi mengenai penerapan ancaman pidana mati bagi pelaku terorisme di Indonesia dengan judul "**Analisis Yuridis Ancaman Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Terorisme Dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme**".

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian

1. Permasalahan

Berdasarkan uraian latar belakang di atas yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah :

a. Bagaimanakah ancaman pidana mati terhadap pelaku tindak pidana terorisme di Indonesia?
b. Faktor apa saja yang menghambat dilaksanakannya ancaman pidana mati terhadap pelaku tindak pidana terorisme di Indonesia?

2. Ruang Lingkup Penelitian

Topik penelitian ini adalah bagian dari kajian Hukum Pidana yang ruang lingkupnya membahas tentang ancaman pidana mati terhadap pelaku tindak pidana terorisme menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 dan faktor yang menghambat dilaksanakannya ancaman pidana mati terhadap pelaku tindak pidana terorisme di Indonesia.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Penulisan ini bertujuan untuk menguraikan secara jelas tentang :

a. Ancaman pidana mati terhadap pelaku tindak pidana terorisme di Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003.

b. Faktor yang menghambat dilaksanakannya ancaman pidana mati terhadap pelaku tindak pidana terorisme di Indonesia.

2. Kegunaan Penelitian

a. Secara Teoritis, kegunaan penulisan ini adalah dalam rangka pengembangan kemampuan berkarya ilmiah, daya nalar dan acuan yang sesuai dengan disiplin ilmu yang dimiliki, juga untuk memperluas cakrawala pandang bagi pihak-pihak yang membutuhkan.

b. Secara Praktis, kegunaan penulisan ini adalah untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan memperluas wawasan serta bentuk sumbangan pemikiran bagi aparat penegak hukum terhadap ancaman hukuman mati bagi pelaku tindak pidana terorisme.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis adalah konsep-konsep yang sebenarnya merupakan abstraksi dari hasil pemikiran atau kerangka acuan pada dasarnya bertujuan untuk mengadakan kesimpulan terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan untuk peneliti (Soerjono Soekanto, 1984:125).

Untuk menjawab permasalahan yang ada, teori yang digunakan adalah menggunakan pendapat ahli hukum tentang ancaman pidana mati bagi pelaku tindak pidana terorisme yang dapat digunakan penulis sebagai acuan dalam menganalisis permasalahan yang ada.

Tindak pidana merupakan perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dengan melakukan suatu kejahatan atau pelanggaran pidana yang merugikan orang lain atau merugikan kepentingan umum. Beberapa sarjana hukum pidana di Indonesia menggunakan istilah berbeda-beda untuk menyebutkan kata “Tindak Pidana”, ada beberapa sarjana yang menyebutkan dengan tindak pidana, peristiwa pidana, perbuatan pidana, atau delik. Menurut Jonkers, tindak pidana adalah suatu kelakuan yang melawan hukum yang dilakukan dengan sengaja atau alpa oleh orang dan dapat dipertanggungjawabkan. (Bambang Poernomo, 1997: 86)

Moeljatno berpendapat, perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh aturan, larangan mana disertai ancaman (sanksi), yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut (Sudarto, 1990: 42).

Definisi terorisme masih menjadi perdebatan meskipun sudah ada ahli yang merumuskan, dan dirumuskan didalam peraturan perundang-undangan. Amerika Serikat sendiri yang pertama kali mendeklarasikan “perang melawan teroris” belum memberikan definisi yang gamblang dan jelas sehingga semua orang bisa memahami makna sesungguhnya tanpa dilanda keraguan, tidak merasa didiskriminasikan serta dimarjinalkan. Kejelasan definisi ini diperlukan agar tidak terjadi salah tangkap, dan berakibat merugikan kepentingan banyak pihak, disamping demi kepentingan atau target meresponi Hak Asasi Manusia (HAM) yang seharusnya wajib dihormati oleh semua orang beradab (Abdul Wahid, 2004: 21).

Kata “teroris” (pelaku) dan terorisme (aksi) berasal dari kata Latin *“terrere”* yang kurang lebih berarti membuat gemetar atau menggetarkan. Kata “teror” juga bisa

menimbulkan kengerian. Tentu saja, kengerian di hati dan pikiran korbannya. Pada dasarnya, istilah “terorisme” merupakan sebuah konsep yang memiliki konotasi yang sangat sensitif karena terorisme menyebabkan terjadinya pembunuhan dan penyengsaraan terhadap orang-orang yang tidak berdosa (Abdul Wahid, 2004 : 31).

Dalam kamus *Webster’s New School and Office Dictionary*, oleh Noah Webster, A Fawcett Crets Book, disebutkan bahwa teror sebagai kata benda mengandung arti:

a. *Extreme Fear*,sebuah kekuatan yang amat sangat.
b. *One who excites extreme fear*, seseorang yang gelisah karena ketakutan yang amat sangat.
c. *The ability to cause such fear*, kemampuan untuk menimbulkan ketakutan.
d. *Use violence,as murder, by a party or faction maintain power, promote political poilicies, etc.* Penggunaan kekerasan secara sistematis seperti pembunuhan, yang dilakukan oleh sekelompok orang atau golongan untuk memelihara, menegakkan atau mengurus masalah kekuasaan, mempromosikan kebijakan politik, memaksakan kehendak, menunjukkan sikap dan sebagainya (H. Lukman Santoso, 1998: 342).

Terorisme menurut Pasal 1 Undang-Undang No. 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme adalah perbuatan melawan hukum secara sistematis dengan maksud untuk menghancurkan kedaulatan bangsa dan negara dengan membahayakan bagi badan, nyawa, moral, harta benda dan

kemerdekaan orang atau menimbulkan kerusakan umum atau suasana teror atau rasa takut terhadap objek-objek vital yang strategis, kebutuhan pokok rakyat, lingkungan hidup, moral, peradaban, rahasia negara, kebudayaan, pendidikan, perekonomian, teknologi, perindustrian, fasilitas umum, atau fasilitas Internasional.

Pidana mati merupakan pidana pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 KUHP. Proses pelaksanaan pidana mati di dalam Pasal 11 KUHP, yaitu dijalankan oleh algojo di tempat gantungan dengan menjeratkan tali yang terikat di tiang gantungan pada leher terpidana kemudian menjatuhkan papan tempat terpidana berdiri. Kemudian, di dalam Pasal 271 KUHAP dinyatakan bahwa dalam hal pidana mati pelaksanaannya dilakukan tidak di muka umum dan menurut ketentuan undang-undang.

Masalah pokok penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut mempunyai yang netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor-faktor itu sendiri. Menurut Soerjono Soekanto (2007: 8), bahwa faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut :

a. Faktor hukumnya sendiri;
b. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum;
c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;

d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan; dan
e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

2. Konseptual

Menurut Soerjono Soekanto (1984: 124), kerangka konseptual adalah suatu kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan arti-arti yang berkaitan dengan istilah yang ingin diteliti, baik dalam penelitian normatif maupun empiris.

Hal ini dilakukan dan dimaksudkan agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam melakukan penelitian. Maka di sini akan dijelaskan tentang pengertian pokok yang dijadikan konsep dalam penelitian, sehingga akan memberikan batasan yang tetap dalam penafsiran terhadap beberapa istilah.

Istilah-istilah yang dimaksud adalah sebagai berikut :

a. Penerapan merupakan suatu proses untuk melaksanakan atau menerapkan suatu hal yang sudah pasti (Surayin, 2007: 275).
b. Ancaman merupakan sesuatu yang dipakai untuk mengancam atau menakuti-nakuti, sanksi (Surayin, 2007: 17).
c. Pidana mati merupakan pidana yang bersifat khusus dan dalam penerapannya dilakukan secara selektif (Zainal Abidin, 2005: 34).

d. Tindak Pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum, larangan mana yang disertai dengan ancaman/sanksi yang berupa pidana tertentu bagi siapa saja yang melanggar larangan tersebut (Moeljatno, 2005 : 37).

e. Terorisme merupakan perbuatan melawan hukum secara sistematis dengan maksud untuk menghancurkan kedaulatan bangsa dan negara dengan membahayakan bagi badan, nyawa, moral, harta benda dan kemerdekaan orang atau menimbulkan kerusakan umum atau suasana teror atau rasa takut terhadap objek-objek vital yang strategis, kebutuhan pokok rakyat, lingkungan hidup, moral, peradaban, rahasia negara, kebudayaan, pendidikan, perekonomian, teknologi, perindustrian, fasilitas umum, atau fasilitas Internasional (Pasal 1 Undang-Undang No. 15 Tahun 2003).

E. Sistematika Penulisan

Supaya mempermudah dan memahami penulisan ini secara keseluruhan, maka penulisan ini dibagi menjadi 5 (lima) bab dengan sistematika yang tersusun sebagai berikut :

I. PENDAHULUAN

Pada bab ini menguraikan tentang latar belakang pemilihan judul yang akan diangkat dalam penulisan skripsi. Kemudian permasalahan-permasalahan yang dianggap penting disertai pembatasan ruang lingkup penelitian. Selanjutnya juga membuat tujuan dan kegunaan penelitian yang dilengkapi dengan kerangka teori dan konseptual serta sistematika penulisan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisikan tinjauan pustaka yang merupakan pengaturan dalam suatu pembahasan tentang pokok permasalahan mengenai pengertian peran, pengertian tindak pidana, pengertian terorisme serta tugas pokok Kepolisian Republik Indonesia.

III. METODE PENELITIAN

Bab ini menguraikan tentang metode yang akan digunakan dalam penelitian berupa langkah-langkah yang akan digunakan dalam melakukan pendekatan masalah, penguraian tentang sumber data dan jenis data, serta prosedur analisis data yang telah didapat.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini membahas pokok-pokok permasalahan yang ada dalam skripsi serta menguraikan pembahasan dan memberikan masukan serta penjelasan tentang penerapan ancaman pidana mati terhadap pelaku tindak pidana terorisme menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 dan hambatan-hambatan dalam penerapan ancaman pidana mati terhadap pelaku tindak pidana terorisme di Indonesia.

V. PENUTUP

Merupakan Bab Penutup dari penulisan skripsi yang secara singkat berisikan hasil pembahasan dari penelitian yang telah dilakukan dan kesimpulan serta saran-saran yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas.